

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Untuk menjaga kekayaan alam tersebut, perlu hadirnya perlindungan dan pemanfaatan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tertuang alenia ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inipun selaras dengan Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di dalam negara Indonesia diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka, pemerintah memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia guna memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Pasal 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyatakan bahwa negara memiliki Tanggung jawaban negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adanya tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Adanya asas pertanggung jawaban tersebut negara Indonesia berhak mengelola dan melindungi hasil dari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Memanfaatkan bagian-bagian yang ada pada lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu dan juga barang-barang hasil pertambangan dan sebagainya untuk memenuhi keperluan hidup.

Salah satu kegiatan yang menjadi pokok pembahasan adalah pertambangan. Demi mempertahankan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan ini diperlukan karena jika tidak adanya pengawasan, maka ekosistem lingkungan akan rusak (Gregorius Lanang Wicaksana,2020:15).

Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks yang lebih luas, meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Sesuai dengan asas penanggung jawaban Negara

berdasarkan perannya yang tertuang dalam Pasal 109 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *Illegal Mining* (Ukut,2017:5).

Illegal Mining merupakan istilah lain dari penambangan liar. *Illegal mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, dan melanggar aturan dari pemerintah, kalau prinsip penambangan yang baik dan benar itu disebut *Good Mining Practise*. Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit disekitar pertambangan.

Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan melanggar aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya

kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal.

Ada banyak faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam, salah satunya adalah meningkat pesatnya penduduk Indonesia, yang dimana peningkatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Tidak hanya mempersoalkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan sekunder lainnya. Karena tuntutan kebutuhan yang membesar itulah yang juga turut mengakselerasi maraknya *illegal mining* demi kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan dampak setelahnya yang akan terjadi pada lingkungan hidup.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 97 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kejahatan (*rehtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

Pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Perihal ini juga di atur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan termuat di Pasal 111 yang berbunyi (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi

dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan Pasal 112 yang berbunyi Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengawasan yang di atur di pasal 111 (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam : a. izin lingkungan; dan b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati. (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada : a. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. (3) Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan *illegal mining* inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Zendy Johan Wantania, 2015:1).

Upaya penanggulangan *illegal mining* di Indonesia merupakan hal yang utama dan sangat penting untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah dalam berupaya untuk menanggulangi praktik-praktik *ilegal minning* membentuk tim-tim khusus seperti yang termuat dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yakni dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang koordinasi Penanggulan Masalah Pertambangan Tanpa Izin dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan Tanpa Izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak, serta perusahaan instalasi ketenagalistrik dan pencurian aliran listrik (Zendy Johan Wantania, 2015:1).

Selain adanya tim-tim khusus yang melakukan penanggulangan terhadap kegiatan *illegal mining*, terdapat pula Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang di bentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1990 yang mempunyai tugas pokok untuk membantu presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) dimaksudkan untuk membantu kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan. Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus *illegal mining* di seluruh wilayah Indonesia, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelaku kegiatan *illegal mining* berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat *illegal mining* (Zendy Johan Wantania, 2015:1).

Pertambangan menurut Badan Pusat Statistik merupakan suatu proses pengambilan endapan yang ada di dalam kulit bumi dimana bahan tersebut memiliki nilai jual. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kekayaan alam yang banyak dimiliki oleh Indonesia adalah salah satunya ialah pasir. Industri penambangan pasir sendiri merupakan kegiatan yang banyak meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya investor swasta yang menanamkan modal untuk

industri ini. Selain itu, negara juga diuntungkan oleh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyaknya lowongan pekerjaan yang tercipta akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Sisi lain yang perlu diperhatikan dari pertambangan pasir adalah potensinya memicu kerusakan lingkungan serta kecelakaan kerja yang merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dari pihak berwenang atas kegiatan tersebut.

Wilayah Indonesia yang menyimpan kekayaan berupa pasir adalah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulonprogo. Pasir sendiri merupakan bahan material dengan wujud butiran kecil yang terbentuk dari silikon dioksida. Pasir berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya dan biasanya memiliki karakter hitam pekat. Manfaat pasir bagi manusia sangat banyak, contohnya adalah sebagai bahan yang digunakan untuk mendukung industri konstruksi yang ada di Indonesia. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan pendukung sektor pembangunan, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan bahan galian seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Kulonprogo masih sering terjadi aktivitas pertambangan liar ini di kawasan sungai progo. Bahkan pertambangan liar ini bukan hanya dilakukan oleh industri atau PT tetapi dilakukan oleh perorangan yang menyebabkan sub-sub kecil dalam masyarakat yang belum mengetahui tentang dampak buruk akibat dari pertambangan. Pertambangan pasir di

Kulonprogo menyebabkan kerusakan lingkungan dan Kegiatan pertambangan pasir tersebut tidak hanya memunculkan dampak positif dalam mempermudah proses pertambangan, tetapi juga menimbulkan beberapa dampak buruk kerusakan terhadap ekosistem sungai. Salah satu indikator penting dalam ekosistem sungai adalah batu, krikil dan pasir. Krikil dan batuan memiliki sifat untuk menyerap bakteri atau kuman yang dibawa arus sungai, sehingga kejernihan air yang ada di sungai akan bergantung pada seberapa banyak batuan atau krikil di dalam sungai (Gregorius Lanang Wicaksana, 2020: 16).

Dampak positif yang timbul dari aktivitas pertambangan liar (*illegal mining*) ini ialah memberikan keuntungan bagi rakyat yaitu meningkatnya pendapatan rakyat dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat. Kemudian dampak negatifnya terhadap lingkungan yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, longsor dan banjir, dan juga berkurangnya populasi dan habitat satwa (Gregorius Lanang Wicaksana, 2020:16).

Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus *illegal mining* di seluruh wilayah Indonesia terkhususnya di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku *illegal mining* berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat petambangan tanpa izin atau *illegal mining*.

Karena maraknya terjadi aktivitas kegiatan *illegal mining* yang dilakukan peorangan di Kabupaten Kulon Progo maka penulis menfokuskan penelitian yang berjudul **PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulonprogo ?
2. Apa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Ketertiban Penggalian Tambang di Kabupaten Kulonprogo ?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulonprogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini yaitu untun mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulonprogo

2. Untuk Mengetahui Peran dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo dalam Menjaga Ketertiban Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam kegiatan akademik dan non akademik.

Sebagai Masukan bagi Pengampu Kepentingan dan Stakeholders dalam Memahami dan Memanfaatkan Lingkungan Hidup yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam membangun kesadaran bagi masyarakat Indonesia dalam penerapan izin pertambangan.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai peneliti adalah penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan juga bidang hukum yang berkaitan dengan penertiban aktivitas *illegal mining*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapat oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar nantinya dapat memberikan perhatian lebih kepada aktivitas Pertambangan *Illegal Mining* yang ada di Kabupaten Kulonprogo.
- b. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo agar kedepannya dapat mengerti dan meningkatkan peran mereka dalam pengawasan aktivitas Pertambangan *Illegal Mining* di Kabupaten Kulonprogo.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dimana dengan menggolongkan ke jenis penelitian lapangan ini mampu untuk mempelajari dengan seksama latar belakang suatu keadaan dengan cara berinteraksi langsung ke lingkungan subjek maupun objek yang diteliti. Serta penelitian studi empiris, penelitian melakukan penelitian dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan dan lapangan atau lingkungan dari subjek dan objek diteliti.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian penulis ini diantaranya:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo
- b. Pemerintah Kecamatan Kalibawang
- c. Pemerintah Desa Bungo Harjo.
- d. Masyarakat Sekitar aliran sungai Progo Kec.Kalibawang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Data penelitian ini di dapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang–undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Pertambangan.
- e. Peraturan Daerah DIY Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku–buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Jurnal–jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- c. Literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian tulisan-tulisan yang dimuat di website-website internet, dan sebagainya

3) Bahan Hukum Tersier

- a. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan Desa, Dan Masyarakat
- b. Temuan peneliti dilapangan dan informasi berita yang beredar di media sosial.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*literature research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dengan cara menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi berupa buku, jurnal dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan mendapatkan informasi lanjutan yang dibutuhkan maka dilakukan observasi dengan maksud bisa memahami dan merasakan pengetahuan dari sebuah peristiwa berdasarkan pengetahuan-pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo dan masyarakat tepian sungai progo terkait fenomena hukum yang terjadi dalam penertiban atau pengawasan pertambangan yang tidak berizin di Kec. Kalibawang Kab.Kulonprogo, Provinsi DIY Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Pengambilan foto yang dilakukan peneliti waktu aktivitas observasi ke lapangan dan wawancara ke narasumber.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari penelitian kepustakaan dan lapangan atau data yang diperoleh dengan cara studi pustaka, wawancara, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara Deskriptif dan Kualitatif.

Maksudnya adalah Analisa yang dilakukan berdasarkan pada apa yang diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan, baik itu secara tertulis maupun lisan, kemudian dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang kemudian diolah sebagai suatu kesatuan yang utuh dan disimpulkan dengan cara deduktif, yaitu cara penyampaian dengan berfikir dari pernyataan yang bersifat umum yang dikutip oleh uraian atau pernyataan bersifat khusus.